

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 690/0826/PAM

TENTANG

ONE DAY SERVICE PASANG BARU AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

- imbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kota Surakarta, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta memandang perlu dilakukan percepatan proses pasang baru air minum dalam satu hari (*One Day Service*);
- b. bahwa pelaksanaan *One Day Service* sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tentang *One Day Service* Pasang Baru Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- ingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ;
9. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 412/294 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019-2023;
10. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060 / 1412 / PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
11. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta..

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan *One Day Service* dalam pelayanan Pasang Baru Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Kota Surakarta yang selanjutnya cukup disebut "*Sistem One Day Service*";
- KEDUA : *Sistem One Day Service* sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Non Teknis :
 1. Dalam Wilayah Administrasi Kota Surakarta;
 2. Menyerahkan Surat Keterangan RT/RW calon pelanggan (persetujuan pemasangan jaringan pipa air minum);
 3. Lokasi diperuntukkan untuk semua golongan pelanggan;
 4. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk pemohon /calon pelanggan,
 5. Melampirkan Nomor telephone rumah /HP. yang bisa dihubungi;
 6. Melunasi Biaya Pasang Baru sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Membawa materai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah);

b. Teknis :

1. Tersedia Jaringan Distribusi minimal 50 (lima puluh) mm didepan lokasi calon pelanggan;
2. Rumah calon pelanggan harus terlihat pada *street view* di *Geographic Information System (GIS)*;
3. Letak meter air diwajibkan berada di depan rumah dan mudah diakses;
4. Maksimal kepanjangan pipa dinas 6 (enam) meter dengan aspal/ boring maksimal 2 (dua) meter, atau kepanjangan pipa dinas maksimal 15 (limabelas) meter tanpa biaya aspal/boring/rabat beton/setapak;
5. Tidak memotong aspal hotmix;
6. Bagi eks Pelanggan :
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun selama masih ada bekas persil dapat dilakukan tanpa survey;
 - b. Lebih dari 1 (satu) tahun , dilakukan survey;


TIGA : Sistem *One Day Service* dilayani dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dan dibatasi hingga jam 12.00 WIB.

EMPAT : Penanggungjawab atas pelaksanaan Keputusan Direksi ini baik dibidang teknik maupun bidang administrasi dan keuangan menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Lngganan.

LIMA : Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

ENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 AGUSTUS 2020

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN, S E

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Walikota Surakarta;
- Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
- Direksi Perumda Air Minum Kota Surakarta;
- Kepala Bidang Lngganan;
- Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan;
- Kepala Bidang Keuangan;
- Kepala Cabang;
- Arsip.